



PUTUSAN

Nomor 1557/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : Erwin Syahputra Napitupulu Alias Erwin;
Tempat lahir : Medan;
Umur : 38 tahun / 11 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karya Gang. Pardamean Nomor. 8
Kecamatan. Karang Berombak Kecamatan.
Medan Barat Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama : Syahrial Alias Ayah;
Tempat lahir : Medan;
Umur : 62 tahun / 23 Oktober 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Gang. Tabah Nomor. 15
Keluarahan. Sungai Kera Hilir I Kecamatan.
Medan Perjuangan Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan 22 Februari 2019;

Para Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 23 April

Halaman 1
Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1557/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1557/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU dan terdakwa II. SYAHRIAL Als. AYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan menggunakan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU dan terdakwa II. SYAHRIAL Als. AYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2

Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.
- 1(satu) buah timbangan digital/Skill.
- 1(satu) buah mancis.
- 1(satu) buah pipa kaca/pirex.
- 4(empat) buah pipet yang sudah dibentuk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari para Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaa :

PERTAMA :

Bahwa dia terdakwa I. ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU dan terdakwa II. SYAHRIAL Als. AYAH, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira Pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, di Jl. Perjuangan Gg. Tabah No.15 Kel. Sungai Kera Hilir I Kec.Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan permufakatan jahat bersama untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I, dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Bersih 0,1 (nol koma satu) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sebelumnya sekira Pukul 12.00 wib ketika terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU dan temannya menuju rumah terdakwa II.SYAHRIAL Als. AYAH dengan maksud untuk menjumpai anak terdakwa II.SYAHRIAL Als. AYAH yang bernama TOMI yang merupakan teman terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU, sesampainya di tempat terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU ditawarkan oleh YADI (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan teman yang lainnya dan terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU menyetujuinya, selanjutnya terdakwa II.SYAHRIAL Als. AYAH yang baru selesai mandi ikut di ajak untuk

Halaman 3
Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian kedua terdakwa dan yang lainnya menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dan secara bergantian, namun tiba-tiba saksi RUSONO, YASMAR H. LUBIS, NICOLAS HUTAGALUNG dan KHAIRUL FAJRI LUBIS yang masing-masing merupakan pihak Kepolisian Polrestabes Medan datang melakukan penggerebekan, lalu teman-teman terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU langsung berusaha melarikan diri melalui pintu belakang dan kedua terdakwa yang masih duduk berhasil di tangkap dan dari dekat terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) dan di bawah kursi rumah tersebut barang berupa 1(satu) buah timbangan digital/Skill, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah pipa kaca/pirex dan 4(empat) buah pipet yang sudah dibentuk, yang di akui kedua terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik YADI, selanjutnya kedua terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk proses penyidikan selanjutnya;

Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan cara melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa Berita Acara Penimbangan No : 150/EX.POL.02.05.01138/2019 tanggal 20 Februari 2019 oleh PT. Pegadaian (Persero), 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan 1(satu) batang pipa bong berisikan sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,15(satu koma lima belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan NO.LAB.: 2716 / NNF / 2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. A.Pt. selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa I. ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU dan terdakwa II. SYAHRIAL Als. AYAH 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan yang dari hasil analisis tersebut berkesimpulan bahwa barang bukti benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I. ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU dan terdakwa II. SYAHRIAL Als. AYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa dia terdakwa I. ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU dan terdakwa II. SYAHRIAL Als. AYAH, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira Pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, di Jl. Perjuangan Gg. Tabah No.15 Kel. Sungai Kera Hilir I Kec.Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan menggunakan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri, dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Bersih 0,1 (nol koma satu) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sebelumnya sekira Pukul 12.00 wib ketika terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU dan temannya menuju rumah terdakwa II.SYAHRIAL Als. AYAH dengan maksud untuk menjumpai anak terdakwa II.SYAHRIAL Als. AYAH yang bernama TOMI yang merupakan teman terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU, sesampainya di tempat terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU ditawarkan oleh YADI (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan teman yang lainnya dan terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU menyetujuinya, selanjutnya terdakwa II.SYAHRIAL Als. AYAH yang baru selesai mandi ikut di ajak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian kedua terdakwa dan yang lainnya menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dan secara bergantian, namun tiba-tiba saksi RUSONO, YASMAR H. LUBIS, NICOLAS HUTAGALUNG dan KHAIRUL FAJRI LUBIS yang masing-masing merupakan pihak Kepolisian Polrestabes Medan datang melakukan penggerebekan, lalu teman-teman terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU langsung berusaha melarikan diri melalui pintu belakang dan kedua terdakwa yang masih duduk berhasil di tangkap dan dari dekat terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) dan di

Halaman 5
Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kursi rumah tersebut barang berupa 1(satu) buah timbangan digital/Skill, 1(satu) buah mancis, 1(satu)buah pipa kaca/pirex dan 4(empat) buah pipet yang sudah dibentuk, yang di akui kedua terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik YADI, selanjutnya kedua terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk proses penyidikan selanjutnya;

Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan cara melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan-I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa Berita Acara Penimbangan No : 150/EX.POL.02.05.01138/2019 tanggal 20 Februari 2019 oleh PT. Pegadaian (Persero), 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan 1(satu) batang pipa bong berisikan sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,15(satu koma lima belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan NO.LAB.: 105 / NNF / 2019 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA ST. selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa I. ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU dan terdakwa II. SYAHRIAL Als. AYAH yang dari hasil analisis tersebut berkesimpulan bahwa barang bukti benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa I. ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU dan terdakwa II. SYAHRIAL Als. AYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Yasmar P. Lubis disumpah/Janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira Pukul 13.00 wib di Jl. Perjuangan Gg. Tabah No.15 Kel. Sungai Kera Hilir I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Medan Perjuangan Kota Medan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa dari para terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sebutan shabu;
- Bahwa para saksi melakukan pengintaian dan sesampainya dilokasi, para saksi langsung mengintai dengan melihat dari kaca jendela rumah dan terlihat beberapa orang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu didalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendobrak masuk ke dalam rumah tersebut dan berhasil menangkap para terdakwa sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri dari pintu belakang;
- Bahwa para saksi menemukan dari dekat para terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan di bawah kursi rumah tersebut barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital / Skill, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipa kaca/pirex dan 4 (empat) buah pipet yang sudah dibentuk, yang di akui kedua terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik YADI (DPO);
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa kedua terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk proses penyidikan selanjutnya;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Nicolas Hutagalung disumpah/Janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira Pukul 13.00 wib di Jl. Perjuangan Gg. Tabah No.15 Kel. Sungai Kera Hilir I Kec.Medan Perjuangan Kota Medan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa dari para terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sebutan shabu;

Halaman 7

Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi melakukan pengintaian dan sesampainya dilokasi, para saksi langsung mengintai dengan melihat dari kaca jendela rumah dan terlihat beberapa orang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu didalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendobrak masuk ke dalam rumah tersebut dan berhasil menangkap para terdakwa sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri dari pintu belakang;
- Bahwa para saksi menemukan dari dekat para terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan di bawah kursi rumah tersebut barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital / Skill, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipa kaca/pirex dan 4 (empat) buah pipet yang sudah dibentuk, yang di akui kedua terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik YADI (DPO);
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa kedua terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polresta Medan untuk proses penyidikan selanjutnya;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Khairul Fajri Lubis disumpah/Janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira Pukul 13.00 wib di Jl. Perjuangan Gg. Tabah No.15 Kel. Sungai Kera Hilir I Kec.Medan Perjuangan Kota Medan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa dari para terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sebutan shabu;
- Bahwa para saksi melakukan pengintaian dan sesampainya dilokasi, para saksi langsung mengintai dengan melihat dari kaca jendela rumah dan terlihat beberapa orang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu didalam rumah tersebut;

Halaman 8

Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendobrak masuk ke dalam rumah tersebut dan berhasil menangkap para terdakwa sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri dari pintu belakang;
- Bahwa para saksi menemukan dari dekat para terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan di bawah kursi rumah tersebut barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital / Skill, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipa kaca/pirex dan 4 (empat) buah pipet yang sudah dibentuk, yang di akui kedua terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik YADI (DPO);
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa kedua terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk proses penyidikan selanjutnya;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira Pukul 13.00 wib di Jl. Perjuangan Gg. Tabah No.15 Kel. Sungai Kera Hilir I Kec.Medan Perjuangan Kota Medan terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh para saksi ;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan para Saksi ditangan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sekira Pukul 12.00 wib ketika terdakwa I dan temannya menuju rumah terdakwa II dengan maksud untuk menjumpai anak terdakwa II yang bernama TOMI yang merupakan teman terdakwa I, sesampainya di tempat terdakwa I ditawarkan oleh YADI (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan teman yang lainnya dan terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II yang baru selesai mandi ikut di ajak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian kedua terdakwa dan yang lainnya menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dan secara bergantian, namun tiba-tiba para saksi yang masing-

Halaman 9

Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



masing merupakan pihak Kepolisian Polrestabes Medan datang melakukan penggerebekan;

- Bahwa lalu teman-teman terdakwa I langsung berusaha melarikan diri melalui pintu belakang dan terdakwa I dan terdakwa yang masih duduk berhasil di tangkap dan dari dekat terdakwa I ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) dan di bawah kursi rumah tersebut barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital/Skill, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipa kaca/pirex dan 4 (empat) buah pipet yang sudah dibentuk, yang di akui kedua terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik YADI (DPO);
- Bahwa selanjutnya kedua terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk proses penyidikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira Pukul 13.00 wib di Jl. Perjuangan Gg. Tabah No.15 Kel. Sungai Kera Hilir I Kec.Medan Perjuangan Kota Medan terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh para saksi ;
- Bahwa dari terdakwa II ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan para saksi ditangan terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya sekira Pukul 12.00 wib ketika terdakwa I dan temannya menuju rumah terdakwa II dengan maksud untuk menjumpai anak terdakwa II yang bernama TOMI yang merupakan teman terdakwa I , sesampainya di tempat terdakwa I ditawarkan oleh YADI (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan teman yang lainnya dan terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II yang baru selesai mandi ikut di ajak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian kedua terdakwa dan yang lainnya menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dan secara bergantian, namun tiba-tiba para saksi, yang masing-masing merupakan pihak Kepolisian Polrestabes Medan datang melakukan penggerebekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu teman-teman terdakwa I langsung berusaha melarikan diri melalui pintu belakang dan terdakwa I dan Terdakwa II yang masih duduk berhasil di tangkap dan dari dekat terdakwa I ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) dan di bawah kursi rumah tersebut barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital/Skill, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipa kaca/pirex dan 4 (empat) buah pipet yang sudah dibentuk, yang di akui kedua terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik YADI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk proses penyidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital/Skill, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipa kaca/pirex, 4(empat) buah pipet yang sudah dibentuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dia terdakwa I. ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU dan terdakwa II. SYAHRIAL Als. AYAH, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira Pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, di Jl. Perjuangan Gg. Tabah No.15 Kel. Sungai Kera Hilir I Kec.Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan menggunakan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri, dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Bersih 0,1 (nol koma satu) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;
- Bahwa sebelumnya sekira Pukul 12.00 wib ketika terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU dan temannya menuju rumah terdakwa II.SYAHRIAL Als. AYAH dengan maksud untuk menjumpai anak terdakwa II.SYAHRIAL Als. AYAH yang bernama TOMI yang merupakan teman terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU, sesampainya di tempat

Halaman 11
Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2019/PN Mdn



terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU ditawarkan oleh YADI (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan teman yang lainnya dan terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU menyetujuinya, selanjutnya terdakwa II.SYAHRIAL Als. AYAH yang baru selesai mandi ikut di ajak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian kedua terdakwa dan yang lainnya menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dan secara bergantian, namun tiba-tiba saksi RUSONO, YASMAR H. LUBIS, NICOLAS HUTAGALUNG dan KHAIRUL FAJRI LUBIS yang masing-masing merupakan pihak Kepolisian Polrestabes Medan datang melakukan penggerebekan;

- Bahwa lalu teman-teman terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU langsung berusaha melarikan diri melalui pintu belakang dan kedua terdakwa yang masih duduk berhasil di tangkap dan dari dekat terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) dan di bawah kursi rumah tersebut barang berupa 1(satu) buah timbangan digital/Skill, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah pipa kaca/pirex dan 4(empat) buah pipet yang sudah dibentuk, yang di akui kedua terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik YADI, selanjutnya kedua terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan cara melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan-I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ,atau Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan para Terdakwa adalah dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Telah menyalah gunakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
3. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.: "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjukan kepada subjek atau pelaku tidak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang disita dari para Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah para Terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama Terdakwa I Erwin Syahputra Napitupulu Alias Erwin dan Terdakwa II Syahrial Alias Ayah yang identitasnya sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan para Terdakwa mengerti akan Surat Dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri para Terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan para Terdakwa sehingga atas diri para Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2.: "Telah menyalahkan Narkoba Golongan I Jenis Shabu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menggunakan narkoba golongan-I bukan tanaman yakni sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa-terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa sebelumnya sekira Pukul 12.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU dan temannya menuju rumah terdakwa II.SYAHRIAL Als. AYAH dengan maksud untuk menjumpai anak terdakwa II.SYAHRIAL Als. AYAH yang bernama TOMI yang merupakan teman terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU, sesampainya di tempat terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU ditawarkan oleh YADI (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan teman yang lainnya dan terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU menyetujuinya, selanjutnya terdakwa II.SYAHRIAL Als. AYAH yang baru selesai mandi ikut di ajak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian kedua terdakwa dan yang lainnya menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dan secara bergantian, namun tiba-tiba saksi RUSONO, YASMAR H. LUBIS, NICOLAS HUTAGALUNG dan KHAIRUL FAJRI LUBIS yang masing-masing merupakan pihak Kepolisian Polrestabes Medan datang melakukan penggerebekan, lalu teman-teman terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU langsung berusaha melarikan diri melalui pintu belakang dan kedua terdakwa yang masih duduk berhasil di tangkap dan dari dekat terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) dan di bawah kursi rumah tersebut barang berupa 1(satu) buah timbangan digital/Skill, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah pipa kaca/pirex dan 4(empat) buah pipet yang sudah dibentuk, yang di akui kedua terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik YADI, selanjutnya kedua terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk proses penyidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan cara melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan-I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan No : 150/EX.POL.02.05.01138/2019 tanggal 20 Februari 2019 oleh PT. Pegadaian (Persero), 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan 1(satu) batang pipa bong berisikan sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,15(satu koma lima belas) gram; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan NO.LAB.: 105 / NNF / 2019 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA ST. selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa 25 (dua puluh lima) ml urine

Halaman 14
Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa I. ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU dan terdakwa II. SYAHRIAL Als. AYAH yang dari hasil analisis tersebut berkesimpulan bahwa barang bukti benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3.: 'Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan';

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa sebelumnya sekira Pukul 12.00 wib ketika terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU dan temannya menuju rumah terdakwa II.SYAHRIAL Als. AYAH dengan maksud untuk menjumpai anak terdakwa II.SYAHRIAL Als. AYAH yang bernama TOMI yang merupakan teman terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU, sesampainya di tempat terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU ditawarkan oleh YADI (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan teman yang lainnya dan terdakwa I.ERWIN SYAHPUTRA NAPITUPULU menyetujuinya, selanjutnya terdakwa II.SYAHRIAL Als. AYAH yang baru selesai mandi ikut di ajak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian kedua terdakwa dan yang lainnya menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dan secara bergantian;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatife yaitu Dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa para terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Erwin Syahputra Napitupulu Alias Awlin dan Terdakwa II Syahrial Alias Ayah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital/Skill, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah pipa kaca/pirex, 4(empat) buah pipet yang sudah dibentuk. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh Nazar Effriandi, S.H. selaku Hakim Ketua, H. Akhmad Sahyuti, SH. MH, dan Saidin Bagariang, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota serta dibantu oleh Hendra Budi, SH, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Kharya Saputa, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17
Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2019/PN Mdn



H. Akhmad Sahyuti, SH. MH.

Nazar Effriandi, SH.

Saidin Bagariang, SH.

Panitera Pengganti.

Hendra Budi, SH.,